

# **ANGGARAN DASAR**

## **PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (PPI UTM)**

### **MUKADDIMAH**

Sebagaimana pelajar Indonesia umumnya, pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) juga mempunyai kepribadian dan wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas pokok menuntut ilmu, pelajar Indonesia di UTM juga mengemban visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan segala aktivitas baik intra kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler sebagai berikut dengan visi: menjadi pelajar Indonesia yang disegani dalam tataran akademik dan non-akademik, karena kepribadian dan kualitas keilmuannya. Dan misi: membawa citra bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanggap terhadap dinamika lingkungan dan senantiasa memberi konstribusi pemikiran bagi kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka pelajar Indonesia di UTM perlu dihimpun dalam satu organisasi yang diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Teknologi Malaysia (PPI UTM) sebagai sarana komunikasi, aktivitas, pengembangan minat dan bakat, memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak pelajar.

Organisasi ini didasari oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan kesamaan kepentingan, sehingga dalam gerak dan langkahnya selalu mencerminkan jati diri pelajar Indonesia.

### **BAB I**

#### **NAMA, TEMPAT, WAKTU PENDIRIAN, DAN LAMBANG**

##### **Pasal 1**

Nama

Organisasi ini diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Teknologi Malaysia (dalam bahasa Inggris: UTM International Student Society of Indonesia), disingkat PPI UTM atau UTM ISS-Indonesia.

##### **Pasal 2**

## Tempat

PPI UTM berkedudukan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

### **Pasal 3**

#### Waktu Pendirian

PPI UTM didirikan pada tanggal 20 Maret 1995 di UTM, Johor Bahru, Malaysia untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### **Pasal 4**

#### Lambang

PPI UTM mempunyai lambang seperti yang tercantum dalam lampiran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI UTM.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN KEGIATAN**

### **Pasal 5**

#### Asas

PPI UTM berasaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 6**

#### Tujuan

- 1) Menghimpun pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di UTM tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
- 2) Meningkatkan kepribadian dan kualitas keilmuan yang handal bagi anggota.
- 3) Meningkatkan rasa iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi anggota.
- 4) Mengembangkan minat dan bakat anggota.
- 5) Menciptakan suasana kekeluargaan bagi anggota.
- 6) Meningkatkan sikap kepedulian sosial yang tinggi bagi anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- 7) Meningkatkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara bagi anggota.

## **Pasal 7**

### Kegiatan

- 1) Melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kepribadian dan keilmuan anggota.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengembangan minat dan bakat bagi anggota
- 3) Melaksanakan kegiatan keagamaan bagi anggota.
- 4) Melaksanakan kegiatan kekeluargaan bagi anggota.
- 5) Melaksanakan kegiatan sosial bagi anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

## **Pasal 8**

### Sifat Organisasi

PPI UTM merupakan organisasi pelajar yang bersifat kebangsaan, terbuka, independen, mandiri dan kekeluargaan serta bercirikan keilmuan.

## **Pasal 9**

### Struktur Organisasi

- 1) PPI UTM berada di bawah lindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, dan International Student Center (ISC) Universiti Teknologi Malaysia.
- 2) Secara keorganisasian, PPI UTM berkoordinasi dengan PPI Malaysia dan International Student Society-Central (ISS-Central), tetapi otonom dalam hal kebijakan maupun operasional.
- 3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit-unit yang bernaung di bawah bidang/divisi PPI UTM.

## **Pasal 10**

### Peran dan Fungsi Organisasi

- 1) PPI UTM mempunyai peran menghimpun potensi akademis dan non-akademis dari pelajar Indonesia di UTM untuk kemaslahatan bersama.
- 2) PPI UTM senantiasa memelihara hubungan baik antar lembaga-lembaga akademis maupun non-akademis.

## **Pasal 11**

### **Struktur Kepemimpinan Organisasi**

- 1) Struktur kepemimpinan PPI UTM secara berurutan dari yang tertinggi ke terendah terdiri dari Pembina, Penasehat, dan Pengurus.
- 2) Pembina PPI UTM adalah seluruh dosen Indonesia di UTM yang bertugas membina dan mengawasi Pengurus dan Anggota PPI UTM.
- 3) Penasehat PPI UTM adalah beberapa dosen Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua PPI UTM dan mantan Ketua PPI UTM yang bertugas memberikan nasehat atau saran yang diperlukan kepada Pengurus PPI UTM dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengurus PPI UTM.
- 4) Pengurus PPI UTM melaksanakan kegiatan sehari-hari organisasi yang dipimpin oleh Ketua.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

## **Pasal 12**

### **Keanggotaan**

- 1) Keanggotaan PPI UTM terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
- 2) Anggota Biasa adalah pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di UTM yang terdaftar sejak tahun pertama.
- 3) Anggota Luar Biasa adalah pelajar Indonesia yang melakukan program pertukaran studi di UTM.

## **BAB V**

### **PERMUSYAWARATAN**

## **Pasal 13**

### **Permusyawaratan**

- 1) PPI UTM mengenal dua jenis Musyawarah, yaitu Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- 2) Keputusan Musyawarah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan dapat berdasarkan penghitungan suara terbanyak.
- 3) Musyawarah sah jika tercapai kuorum, yaitu dihadiri oleh setengah ditambah satu Anggota Biasa yang terdaftar dalam keanggotaan PPI UTM.

- 4) Musyawarah ditunda maksimal 1x30 menit untuk menunggu kuorum. Apabila setelah penundaan kuorum belum juga tercukupi, Musyawarah dapat dimulai dengan sah dan keputusan yang diambil juga dinilai sah tanpa perlu memperhatikan jumlah Anggota Biasa yang hadir.
- 5) Musyawarah dihadiri oleh Anggota Biasa, dapat juga dihadiri oleh Anggota Luar Biasa, dan undangan.
- 6) Musyawarah Anggota diadakan sekali setahun.
- 7) Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas usulan minimal separuh ditambah satu dari jumlah Anggota Biasa yang terdaftar dalam keanggotaan PPI UTM yang dibuktikan dengan bentuk tanda tangan dan fotokopi kartu matrik dan diajukan kepada Penasehat/Pembina PPI UTM.

## **BAB VI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 14 Pengurus**

- 1) Pengurus PPI UTM sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- 2) Kepengurusan dapat dibantu oleh beberapa Bidang/Divisi yang diperlukan.
- 3) Masa jabatan Ketua adalah satu periode, dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya, setelah itu tidak dapat dipilih lagi.

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Pasal 15 Sumber Keuangan**

Keuangan PPI UTM diperoleh dari iuran wajib tahunan Anggota Biasa dan sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah dan halal.

## **BAB VIII ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 16 Pembubaran**

- 1) Pembubaran PPI UTM hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Pembubaran tersebut dapat dilakukan, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah Anggota Biasa yang terdaftar pada Kepengurusan PPI UTM.

#### **Pasal 17**

##### Perubahan Anggaran Dasar

- 1) Usulan perubahan Anggaran Dasar (AD) melalui Musyawarah Anggota dan disetujui oleh setengah jumlah Anggota Biasa ditambah satu yang hadir pada saat Musyawarah Anggota dilaksanakan.
- 2) Penetapan AD disahkan pada Musyawarah Anggota dengan mekanisme yang ditetapkan pada ART.

#### **BAB IX**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 18**

##### Penutup

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- 3) Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Anggota PPI UTM pada dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru

Pada tanggal : 10 Oktober 2014

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (PPI UTM)**

### **BAB I PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian Umum**

Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Teknologi Malaysia (PPI UTM) adalah organisasi yang menghimpun pelajar Indonesia di UTM.

### **BAB II KEORGANISASIAN**

#### **Pasal 2**

##### **Wawasan, Ciri dan Sifat Organisasi**

- 1) PPI UTM berwawasan kebangsaan, yaitu tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- 2) PPI UTM bercirikan keilmuan dan kebudayaan, mempunyai kegiatan pengkajian bagi pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat.
- 3) PPI UTM bersifat terbuka terhadap aspirasi, prakarsa, dan partisipasi dari para Anggota termasuk tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.
- 4) PPI UTM bersifat mandiri tercermin dari sikap independen dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta tidak bernaung pada organisasi kemasyarakatan pemuda dan politik tertentu.

#### **Pasal 3**

##### **Hubungan Struktural Eksternal**

- 1) PPI UTM mempunyai otonomi penuh, baik dalam bidang kebijakan maupun operasional.
- 2) Hubungan PPI UTM dengan PPI Malaysia dan ISS-Central bersifat koordinatif
- 3) PPI UTM dapat menerima pendelegasian kegiatan dari PPI Malaysia dan ISS-Central.

#### **Pasal 4**

## Tugas/Kewajiban Pengurus

- 1) Pengurus PPI UTM melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Anggota, membuat dan melaksanakan Program Kerja, serta melaksanakan rapat-rapat Pengurus dan ketetapan-ketetapan organisasi.
- 2) Pengurus PPI UTM bertanggung jawab ke dalam dan ke luar organisasi.
- 3) Pengurus PPI UTM menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Musyawarah Anggota pada akhir periode kepengurusan.
- 4) Pengurus PPI UTM wajib berpartisipasi pada setiap kegiatan yang diadakan oleh PPI UTM, kecuali atas izin Ketua PPI UTM.
- 5) Pengurus PPI UTM wajib menyelenggarakan Musyawarah Anggota PPI UTM

### **BAB III**

#### **UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

##### **Pasal 5**

###### Pengertian Umum

- 1) UKM secara keorganisasian berada dibawah Pengurus PPI UTM dan bertanggung jawab kepada secara langsung kepada Bidang/Divisi di Kepengurusan PPI UTM yang berkaitan dengan kegiatan UKM tersebut.
- 2) UKM terdiri dari klub atau perkumpulan Anggota PPI UTM yang memfasilitasi minat dan bakat Anggota PPI UTM pada suatu bidang.
- 3) Pengurus UKM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua untuk UKM dibidang seni dan budaya atau Kapten dibidang olahraga, atau nama lain yang sesuai dengan bidang UKM tersebut.
- 4) Pengurus UKM disahkan oleh Ketua PPI UTM melalui Surat Keputusan Ketua PPI UTM.

##### **Pasal 6**

###### Pembentukan UKM

- 1) UKM dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua PPI UTM atas permintaan Anggota Biasa PPI UTM dengan mengumpulkan tanda tangan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang dan diajukan ke Ketua PPI UTM.
- 2) Ketua PPI UTM menunjuk Pengurus PPI UTM yang sesuai dengan bidang UKM sebagai Penanggung Jawab untuk mengawasi jalannya UKM.

##### **Pasal 7**

###### Hak dan Kewajiban UKM



- 1) UKM berhak:
  - a. Menyusun Anggaran Rumah Tangga UKM yang diperlukan selama tidak bertentangan dengan AD/ART PPI UTM.
  - b. Menunjuk Pembina UKM tersebut yang berasal dari Pembina PPI UTM, Anggota Biasa PPI UTM dan Anggota Luar Biasa PPI UTM.
  - c. Membentuk Pengurus UKM yang disahkan oleh Ketua PPI UTM.
  - d. Menyusun dan melaksanakan program kerja UKM yang tidak bertentangan dengan kegiatan PPI UTM.
  - e. Mengelola keuangan UKM.
  - f. Berpartisipasi dalam kegiatan internal PPI UTM maupun mewakili PPI UTM dalam kegiatan eksternal PPI UTM.
  - g. Merekomendasikan calon Koordinator Divisi atau Ketua Bidang yang berkaitan dengan bidang UKM tersebut kepada Ketua PPI UTM.
  - h. Menggunakan fasilitas PPI UTM atas seizin Pengurus PPI UTM.
- 2) UKM berkewajiban:
  - a. Melaporkan pembentukan atau perubahan Kepengurusan UKM kepada Ketua bidang atau divisi PPI UTM untuk kemudian disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Anggota dilaksanakan.
  - b. Melaporkan hasil kegiatan yang telah diikuti atau dijalankan UKM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan atau diikuti kepada Pengurus PPI UTM
  - c. Melaporkan kegiatan dan keuangan tahunan sebagai bahan evaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal Musyawarah Anggota diadakan Kepada Pengurus PPI UTM.

### **Pasal 8**

#### **Aset UKM**

Aset UKM adalah aset PPI UTM yang pengelolaannya dilaksanakan oleh UKM.

### **Pasal 9**

#### **Pembekuan dan Pembubaran UKM**

- 1) Ketua PPI UTM berhak membekukan UKM apabila UKM melakukan penyimpangan terhadap AD/ART PPI UTM dan/atau terhadap tujuan dasar pembentukan UKM yang berkaitan atas laporan Penanggung Jawab UKM tersebut setelah Penanggung Jawab UKM tersebut mengambil tindakan berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis kepada Pengurus UKM.

- 2) UKM dapat dibubarkan melalui Musyawarah Anggota UKM atau rapat lain dalam internal UKM yang disahkan oleh Ketua PPI UTM.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 10**

##### Kewajiban dan Hak Anggota

- 1) Setiap Anggota berkewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan-ketetapan Musyawarah dan Organisasi.
- 2) Setiap Anggota Biasa wajib :
  - a. Membayar iuran wajib tahunan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus PPI UTM.
  - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
- 3) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
  - a. Mengeluarkan pendapat, membela diri, memberi usul dan saran dalam Musyawarah.
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus PPI UTM.
  - c. Mengundurkan diri dari Kepengurusan PPI UTM.
  - d. Menggunakan semua fasilitas yang ada di organisasi dengan seizin Pengurus PPI UTM.
  - e. Berpartisipasi pada setiap kegiatan yang diadakan oleh PPI UTM.
- 4) Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
  - a. Mengeluarkan pendapat, memberi usul dan saran ke Pengurus PPI UTM.
  - b. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi seizin Pengurus PPI UTM.
  - c. Mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi.
  - d. Menghadiri Musyawarah Anggota atas seizin Pengurus PPI UTM.
  - e. Menggunakan fasilitas yang ada di organisasi atas seizin Pengurus PPI UTM.

#### **Pasal 11**

##### Keanggotaan

- 1) Keanggotaan PPI UTM adalah wajib bagi seluruh pelajar Indonesia di UTM.
- 2) Keanggotaan PPI UTM berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Yang bersangkutan tidak menetap lagi di Malaysia.
  - c. Menanggalkan kewarganegaraan Indonesia.
- 3) Anggota Luar Biasa boleh mengundurkan diri dari keanggotaan PPI UTM atas permintaan sendiri.

**BAB V**  
**KEGIATAN**

**Pasal 12**  
Kegiatan

- 1) Kegiatan organisasi diuraikan dari Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) yang ditetapkan dalam Musyawarah Anggota melalui Rapat Kerja Pengurus PPI UTM untuk setahun kedepan.
- 2) Kegiatan organisasi dipolakan sebagai Nama kegiatan, Jadwal kegiatan, Anggaran biaya, dan Koordinatornya.

**BAB VI**  
**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 13**  
Musyawarah Anggota

- 1) Musyawarah Anggota merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan atau ketetapan-ketetapan PPI UTM.
- 2) Musyawarah Anggota diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
- 3) Musyawarah Anggota mempunyai wewenang :
  - a. Meminta pertanggung jawaban Ketua PPI UTM
  - b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
  - c. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) dan kebijakan organisasi
  - d. Menetapkan Rekomendasi.
  - e. Menyelenggarakan pemilihan Ketua PPI UTM.
  - f. Menyelesaikan permasalahan Anggota apabila ditingkat Pengurus belum dapat diselesaikan.
  - g. Mengadakan serah terima jabatan dari ketua umum yang lama ke ketua umum yang baru.

**Pasal 14**  
Musyawarah Anggota Luar Biasa

Musyawarah Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang:

- a. Menyidang dan memberhentikan Ketua PPI UTM apabila Ketua PPI UTM tidak lagi melaksanakan tugasnya sesuai AD/ART.
- b. Menerima pengunduran diri Ketua PPI UTM dan melantik Ketua PPI UTM sementara sampai diadakannya Musyawarah Anggota lagi.
- c. Membubarkan PPI UTM.

#### **Pasal 15**

##### **Tata Tertib Musyawarah**

- 1) Peserta Musyawarah terdiri Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa PPI UTM.
- 2) Penanggung jawab Musyawarah adalah Pengurus PPI UTM yang sedang menjabat.
- 3) Ketentuan-ketentuan tentang teknis pelaksanaan Musyawarah: tata tertib persidangan, tata cara pemilihan presidium, dan tata cara pemilihan ketua akan diatur dalam ketentuan-ketentuan organisasi.

#### **BAB VII**

##### **PENGATURAN KEUANGAN**

#### **Pasal 16**

##### **Pengaturan Keuangan**

- 1) Besarnya iuran wajib tahunan serta teknis penarikannya ditetapkan oleh Pengurus.
- 2) Pengelolaan keuangan pada dasarnya bersifat terbuka.
- 3) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertulis dibagikan kepada Anggota Biasa pada Musyawarah Anggota.

#### **BAB VIII**

##### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 17**

Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) melalui Musyawarah Anggota dan disetujui oleh setengah jumlah Anggota Biasa ditambah satu yang hadir pada saat Musyawarah Anggota dilaksanakan.

#### **BAB IX**

##### **ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

#### Aturan Tambahan

- 1) Setiap Anggota wajib mengetahui dan memahami isi dari Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Setiap Anggota wajib mentaati Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 19**

#### Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.
- 2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Anggota PPI UTM dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru

Pada tanggal : 10 Oktober 2014

LAMBANG PPI UTM



Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru  
Pada tanggal : 10 Oktober 2014